

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Pustaka

1. Keselamatan Kerja

a. Keselamatan Kerja dan Peningkatan Produksi dan Produktivitas.

Keselamatan kerja adalah usaha untuk sedapat mungkin memberikan jaminan kondisi kerja yang aman dan sehat pada setiap karyawan. Keselamatan kerja juga dapat diartikan sebagai keadaan terhindar dari bahaya selama melakukan pekerjaan. Dengan kata lain keselamatan kerja merupakan salah satu faktor yang harus dilakukan selama bekerja. Tidak ada seorangpun di dunia ini yang menginginkan terjadinya kecelakaan.

Menurut Suma'mur (1981:9) keselamatan kerja berkaitan dengan peningkatan produksi dan produktivitas. Keselamatan kerja dapat membantu peningkatan produksi dan produktivitas atas dasar:

- 1.) Dengan tingkat keselamatan kerja yang tinggi, kecelakaan-kecelakaan yang menjadi sebab sakit cacat dan kematian dapat dikurangi atau ditekan sekecil-kecilnya, sehingga pembiayaan yang tidak perlu dapat dihindari. Tingkat keselamatan kerja yang tinggi, sejalan dengan pemeliharaan dan penggunaan peralatan kerja dan mesin yang produktif dan efisien dan bertalian dengan tingkat produksi dan produktivitas yang tinggi.

- 2.) Pada berbagai hal, tingkat keselamatan kerja yang tinggi, menciptakan kondisi-kondisi yang mendukung kenyamanan serta kegairahan kerja, sehingga faktor manusia dapat diserasikan dengan tingkat efisiensi yang lebih tinggi pula.
- 3.) Praktek keselamatan kerja tidak bisa dipisah-pisahkan dari keterampilan, keduanya berjalan sejajar dan merupakan unsur-unsur esensial bagi kelangsungan proses produksi.
- 4.) Keselamatan kerja yang dilaksanakan sebaik-baiknya dengan partisipasi pengusaha dan buruh akan membawa iklim keamanan dan ketenangan kerja, sehingga sangat membantu bagi terciptanya kelancaran produksi.

b. Proses Terjadinya Kecelakaan.

Menurut Suma'mur (1981:4) kecelakaan di tempat kerja dapat dikelompokkan secara garis besar menjadi 3 penyebab, yaitu:

- 1) Tindakan tidak aman dari manusia (*unsafe human acts*), misal:
 - a) Bekerja tanpa wewenang.
 - b) Gagal untuk memberi peringatan.
 - c) Bekerja dengan kecepatan.
 - d) Menyebabkan alat pelindung tak berfungsi.
 - e) Menggunakan alat yang rusak.
 - f) Bekerja tanpa prosedur yang aman.
 - g) Tidak memakai alat-alat keselamatan kerja.
 - h) Menggunakan alat secara salah.

- i) Melanggar peraturan keselamatan kerja.
 - j) Bergurau di tempat kerja.
 - k) Mabuk, ngantuk dan lain-lain.
- 2) Seseorang melakukan tindakan tidak aman atau keselamatan yang mengakibatkan kecelakaan disebabkan karena:

- a) Tidak tahu.

Yang bersangkutan tidak mengetahui bagaimana melakukan pekerjaan dengan aman dan tidak tahu bahaya-bahayanya sehingga terjadi kecelakaan.

- b) Tidak mampu/tidak biasa.

Yang bersangkutan telah mengetahui cara yang aman, bahaya-bahayanya, tapi karena belum mampu/kurang ahli, akhirnya melakukan kesalahan dan gagal.

- c) Tidak mau.

Walaupun telah mengetahui dengan jelas cara kerja/peraturan dan bahaya-bahaya yang ada serta yang bersangkutan mampu/biasa melakukannya, tapi karena kemauan tidak ada, akhirnya melakukan kesalahan dan mengakibatkan kecelakaan.

- 3) Keadaan tidak aman (*unsafe condition*) misalnya:

- a) Peralatan pengamanan yang tidak memenuhi syarat.
- b) Bahan/peralatan yang rusak atau tidak dapat dipakai.
- c) Ventilasi dan penerangan kurang.

- d) Lingkungan yang terlalu sesak, lembab dan bising.
- e) Bahaya ledakan/terbakar.
- f) Kurang sarana pemberi tanda.
- g) Keadaan udara beracun: gas, debu , uap.

Setiap ABK diwajibkan mengerti dari alat-alat atau perlengkapan pelindung yang harus digunakan saat sedang melakukan pekerjaan diatas kapal seperti yang diuraikan pada buku *Code Of Safe Working Practice for Merchant Seaman, Consolidated Edition, 2015. Chapter 8 Personal Protective Equipment*. Dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. *Head Protection* (pelindung kepala), contohnya *safety helmet*.
- b. *Hearing protection* (pelindung pendengaran), ditujukan bagi semua awak kapalyang bekerja ditempat yang memiliki tingkat kebisingan yang tinggi, misalnya dilingkungan kamar mesin. Ada tiga macam pelindung jenis ini, antara lain : *ear plugs, disposable*, dan *ear muffs*.
- c. *Face and Eye Protection* (pelindung terhadap wajah dan mata), digunakan untuk melindungi wajah dan mata, alat yang digunakan contohnya *safety googles*.
- d. *Respiratory protective equipment* (alat pelindung pernafasan), digunakan sebagai pelindung bila bekerja dilingkungan yang memiliki tingkat iritasi tinggi, daerah berdebu dan beracun, dan lingkungan gas serta berasap. Alat yang digunakan adalah *beathing apparatus, dust mask..*

- e. *Hand and foot protection* (pelindung tangan dan kaki), contohnya sarung tangan (*gloves*) dan *safety shoes*.
- f. *Protection from falls* (pelindung terhadap bahaya jatuh dari ketinggian), digunakan dimanapun baik itu diluar serta di bawah dek atau dimanapun yang berisiko jatuh dari ketinggian yang lebih dari dua meter, alat yang digunakan adalah *safety harnesses* yang dikaitkan ke *lifeline*.
- g. *Body protection* (pelindung tubuh), digunakan sebagai pelindung bila melakukan suatu pekerjaan yang kontak langsung terhadap barang atau benda yang dapat terkontaminasi atau benda *corrosive*.
- h. *Protection against drowning* (pelindung terhadap risiko jatuh kelaut), digunakan bila bekerja diluar dek kapal atau sisi luar lambung kapal, yang berisiko untuk jatuh kelaut. Sebaiknya menggunakan *lifejacket* atau benda-benda yang memiliki daya apung.

2. Petunjuk untuk perawatan alat-alat keselamatan di atas kapal haruslah dapat dimengerti dengan mudah, yang sesuai dengan aplikasi-aplikasi di bawah ini (SOLAS, 2009:332-333)

- a. Membuat sebuah *checklist* yang digunakan ketika kita melakukan perawatan dan inspeksi terhadap alat-alat keselamatan di atas kapal.
- b. Membuat petunjuk dari perawatan dan perbaikan.
- c. Membuat suatu jadwal dari perawatan yang periodik terhadap alat-alat keselamatan di atas kapal.

- d. Membuat suatu diagram dan daftar, dari alat-alat dan bagian-bagian yang harus diberi pelumas dengan menggunakan minyak pelumas yang direkomendasikan.
- e. Membuat suatu daftar dari bagian-bagian yang dapat diganti.
- f. Membuat daftar sumber-sumber dari suku cadang.
- g. Membuat suatu jurnal laporan tentang inspeksi dan perawatan dari alat-alat keselamatan di atas kapal.

3. Peningkatan pengetahuan teknis, keterampilan dan profesionalisme para pelaut (STCW, 1995:77-78)

Menilai bahwa aktifitas keseluruhan proses-proses penyeleksian pelatihan dan pemberian sertifikat hanya dapat dievaluasi melalui keterampilan-keterampilan, kemampuan-kemampuan dan kompetensi yang ditunjukkan oleh para pelaut semasa tugasnya di atas kapal, maka menganjurkan pada pemerintah agar membuat aturan-aturan untuk menjamin bahwa perusahaan:

- a. Menetapkan kriteria dan proses-proses untuk menyeleksi personil untuk menunjukkan standar-standar tertinggi pengetahuan teknis keahlian dan profesionalisme.
- b. Memantau standar-standar yang ditunjukkan oleh personil kapal dalam melaksanakan tugas-tugasnya.
- c. Mendorong semua perwira untuk berpartisipasi secara aktif dalam melatih personil junior.

- d. Memantau secara seksama dan meninjau secara seiring kemajuan-kemajuan yang dicapai oleh personil junior dalam memperoleh pengetahuan dan keahlian selama menjalankan tugas di atas kapal.
- e. Memberikan pelatihan penyelenggaraan dan peningkatan dengan interval-interval waktu yang sesuai dengan kebutuhan.
- f. Mengambil langkah-langkah yang memadai untuk merangsang kebanggaan tugas dan profesionalisme para personil yang dipekerjakan.

4. Kecelakaan Kerja

Kecelakaan kerja menurut Santoso (2004:2) yaitu suatu faktor yang tidak diinginkan oleh siapapun dan kecelakaan bahkan tidak dapat dihindari oleh siapapun namun kecelakaan masih dapat diminimalisir. Pendapat lain dari Sulaksmono (1997) mengemukakan bahwa kecelakaan adalah suatu kejadian diluar kendali atau diluar normal dari suatu pekerjaan yang tidak diduga serta tidak dikehendaki, dimana efek dari kecelakaan dapat mengacaukan suatu aktivitas yang telah diatur. Kecelakaan terjadi tanpa disangka-sangka dalam sekejap mata, dan setiap kejadian terdapat empat faktor bergerak dalam kesatuan berantai, yaitu lingkungan, bahaya, peralatan dan manusia (Bennett, 1995). Setiap pekerjaan pasti mengandung risiko, baik kerugian secara materi maupun nonmateri.

Santoso (2004:22) juga menambahkan beberapa tindakan yang dapat membahayakan lingkungan sekitar, yaitu:

- 1) menjalankan pekerjaan tanpa mempunyai kewenangan atau bekerja bukan pada kewenangannya;
- 2) gagal menciptakan keadaan yang baik sehingga menjadi tidak aman atau memanas;
- 3) menjalankan pekerjaan yang tidak sesuai dengan kecepatan gerakan;
- 4) memakai alat pelindung diri hanya berpura-pura;
- 5) menggunakan peralatan yang tidak layak;
- 6) pengerusakan alat pengaman peralatan yang digunakan untuk melindungi manusia;
- 7) bekerja berlebihan atau melebihi jam kerja ditempat kerja;
- 8) mengangkat atau mengangkut beban yang berlebihan;
- 9) menggunakan tenaga berlebihan atau tenaganya hanya untuk main-main; dan
- 10) peminum atau pemabuk atau mengkonsumsi narkoba.

5. Instruksi dari pengoperasian (SOLAS, 2009:303-304)

- a. Peraturan ini diaplikasikan untuk semua kapal.
- b. Poster atau tanda-tanda haruslah tersedia pada area yang dapat terlihat dari rakit keselamatan dan pengontrol peluncurannya dan haruslah:
 - 1) menggunakan tujuan dari pengontrolan dan prosedur dari pengoperasian dan memberikan instruksi yang relevan;
 - 2) dapat dengan mudah terlihat dibawah kondisi pencahayaan darurat;dan

- 3) menggunakan symbol yang sesuai dengan rekomendasi dan *Internasional Maritim Organization*.

6. Faktor-faktor penyebab kecelakaan kerja

Sebelum mengalami kecelakaan, perlu dilakukan langkah-langkah pencegahan atau preventif terhadap segala kemungkinan yang terjadi. Langkah preventif memang merupakan langkah yang penting dalam segala aspek kehidupan, khususnya terkait dengan keselamatan kerja. Tidak ada seorang pun yang ingin mengalami kecelakaan saat melakukan kegiatan, bekerja.

a. Faktor Alat

Kondisi suatu peralatan baik itu umur maupun kualitas sangat mempengaruhi terjadinya kecelakaan kerja. Alat-alat yang sudah tua kemungkinan rusak itu ada. Apabila alat itu sudah rusak, tentu saja dapat mengakibatkan kecelakaan. Contohnya adalah

- 1) perpipaan yang sudah tua; dan
- 2) alat-alat *safety* yang sudah rusak.

b. Faktor Manusia

Berikut beberapa faktor manusia yang dapat menyebabkan kecelakaan kerja.

- 1) Latar belakang pendidikan
- 2) Psikologis. Faktor psikologis terdiri atas beberapa hal, di antaranya ada:
 - a) masalah-masalah dirumah yang terbawa ke tempat kerja;

- b) suasana kerja yang tidak kondusif; dan
 - c) adanya pertengkaran dengan teman sekerja.
- 3) Faktor Keterampilan
- 4) Kondisi Fisik. Kondisi fisik tersebut meliputi:
- a) kelelahan;
 - b) menderita suatu penyakit; dan
 - c) mengambil risiko yang tidak tepat.

c. Faktor Alam

Untuk faktor alam adalah hal yang tidak bisa diprediksi seperti saat mengecat gedung yang tinggi tiba-tiba ada angin yang berhembus kencang, sehingga itu bisa jadi akan berakibat fatal bagi pekerja.

7. Syarat-syarat alat perlindungan diri yang baik

Alat keselamatan kerja/perlindungan diri yang baik memiliki beberapa syarat di antaranya:

- a. dapat memberikan perlindungan terhadap bahaya;
- b. berbobot ringan/relatif tidak berat dan tidak membebani pemakai;
- c. dapat di pakai oleh pria dan wanita;
- d. tidak menimbulkan bahaya tambahan;
- e. tidak mudah rusak/*durable*;
- f. memenuhi standard yang ada (misal SNI);
- g. pemeliharaan mudah;
- h. penggantian suku cadang mudah/tersedia; dan
- i. tidak membatasi gerak.

8. Tanggung jawab Muallim I sebagai perwira keselamatan berdasarkan sistem manajemen keselamatan


Muallim I bertanggung jawab kepada Nakhoda, meliputi:

1. Menyelenggarakan tugas jaga navigasi.
2. Menyelenggarakan buku harian dek, buku olah gerak dan buku-buku catatan lainnya yang ada kaitannya dengan Departemen Dek, dengan baik dan benar.
3. Memeriksa dan mengawasi kegiatan bongkar-muat muatan.
4. Untuk pemeliharaan dari semua perlengkapan keselamatan, keselamatan jiwa dan pemadam kebakaran, kecuali ditentukan secara khusus untuk Departemen Mesin.
5. Melaksanakan inspeksi yang dianggap perlu atau yang diperintahkan oleh Nakhoda.
6. Mengawasi pelatihan kadet dek.
7. Melaksanakan perawatan dan pengamanan pada sekoci penolong dan perlengkapannya.
8. Melaksanakan perawatan pada baju pelampung, pelampung keselamatan dan perlengkapannya.
9. Melaksanakan pengawasan dan pengamanan pada life raft dan perlengkapannya.
10. Melaksanakan pengawasan, pengamanan dan pemeliharaan pada alat-alat isyarat bahaya, selang-selang dan nozzle pemadam, botol-botol


pemadam api yang portable dan alat-alat keselamatan jiwa dan pemadam kebakaran lainnya.

9. Disiplin kerja

Menurut Saydam (2005:284) menjelaskan kedisiplinan adalah sikap kesediaan dan kerelaan seseorang untuk mematuhi dan mentaati segala norma-norma peraturan yang berlaku di sekitarnya. Ahmad Tohardi dikutip dari Nitisemito (2002:393) juga menambahkan Kedisiplinan adalah sikap, tingkah laku dan perbuatan yang sesuai dengan peraturan dari perusahaan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis.



B. Kerangka Pemikiran



C. Definisi Operasional

1. Perawatan

Adalah kegiatan rutin yang diulang-ulang yang diperlukan untuk menjaga agar suatu fasilitas ada dalam keadaan yang sama dengan kondisi awalnya yaitu pada saat pertama kali peralatan tersebut dibeli.

2. Reparasi atau Perbaikan

Adalah kegiatan restorasi suatu fasilitas untuk mencapai kondisi yang mendekati kondisi awalnya dengan melakukan penggantian kondisi awalnya dengan melakukan penggantian suku cadang, overhaul, atau memproses kembali material yang telah mengalami deteriorasi.

3. *Unsafe Action*

Adalah keadaan-keadaan yang tidak aman dan berbahaya bagi para pekerja. Misalnya, membuang sampah disembarang tempat, bekerja sambil bercanda atau bersenda gurau, mengerjakan pekerjaan yang tidak sesuai *skill*/keahlian.

4. *Unsafe Condition*

Adalah kondisi-kondisi yang tidak aman dan berbahaya bagi para pekerja. Misalnya, tempat kerja yang tidak memenuhi standar/syarat, alat pelindung diri yang tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, kebisingan ditempat kerja, waktu kerja atau jam terbang yang berlebihan.

5. Pekerja Buruh

Adalah seseorang yang melakukan kegiatan dalam usaha jasa tenaga untuk melaksanakan pemuatan pambogkaran dari dan ke kapal.

6. *Safety Meeting*

Merupakan suatu pertemuan yang harus dihadiri oleh semua pekerja guna membahas suatu keselamatan proyek.



